



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: 564D/UN8.1.11/KP/2019**

Pada hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag, M.Hum.**
NIP : 19761109 200604 1 003
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Dalam hal ini mewakili Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**
NIP : 19730420 200312 2 002
Jabatan : Peneliti/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Dalam hal ini adalah pelaksana penelitian dengan Judul **“Penegakan Hukum Lingkungan Lahan Basah Dalam Tinjauan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup”**, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dalam hal ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Lingkungan Lahan Basah Dalam Tinjauan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup”**.

Pasal 2

- 1.1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Pelaksanaan Penelitian dengan Judul **“Penegakan Hukum Lingkungan Lahan Basah Dalam Tinjauan Berdasarkan Asas Ultimum**

Remedium Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup” kepada PIHAK KEDUA.

- 1.2) Biaya Pelaksanaan Penelitian Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari penganggaran Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dibayarkan 100% sekaligus setelah diserahkan laporan akhir penelitian oleh PIHAK KEDUA.
- 1.3) Jangka waktu Penelitian ini ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 01 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- 1.4) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak-pihak lain dalam rangka Penelitian yang sama.
- 1.5) PIHAK KEDUA berkewajiban mengikutsertakan minimal 2 (dua) orang mahasiswa Fakultas Hukum ULM dalam penelitian.

Pasal 3

- 2.1) PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab/pelaksana penelitian berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA Laporan Akhir hasil pelaksanaan kegiatan penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar sesuai format yang berlaku paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- 2.3) Laporan Hasil Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto ukuran A4
 - b. Warna Sampul Putih
- 2.4) Format Sampul, halaman pengesahan serta format lainnya harus mengikuti petunjuk penulisan Laporan Hasil Akhir Kegiatan Penelitian.

Pasal 4

- 3.1) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud merubah Pelaksanaan/Judul/Jangka Waktu/Lokasi/Ketua Pelaksana dalam Pelaksanaan Kegiatan Penelitian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut pada PIHAK PERTAMA.
- 3.2) Perubahan akan dapat dibenarkan bila sudah ada Persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- 3.3) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Pelaksanaan Perjanjian selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- 3.4) Apabila terlambat menyerahkan laporan akhir tersebut, akan dikenakan denda sebesar satu perseribu dari nilai kontrak dari nilai maksimum sebesar 5% dari Nilai Kontrak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat luaran penelitian dalam bentuk tulisan/artikel yang dimuat di jurnal ilmu hukum.

Pasal 6

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



[Signature]
Prof.Dr.Abdul Halim Barkatullah,S.Ag,S.H,M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003

PIHAK KEDUA

[Signature]
Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.
NIP.19730420 200312 2 002

Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Bagi Dosen FH ULM Tahun Akademik 2019/2020

LAPORAN PENELITIAN

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN LAHAN BASAH DALAM TINJAUAN BERDASARKAN ASAS ULTIMATUM REMEDIUM MENURUT UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP



Peneliti:

Dr.Hj.RAHMIDA ERLIYANIS.H.MH. /NIDN. .0020047305
NOOR RIDHANY, S.H./NIM 1820216310020
NURUL HAYATI, S.H./NIM 1820216320021

Penelitian Dosen Prodi Mkn Fakultas Hukum ULM
Kontrak Penelitian No 627A/UN8.1.11/KP/2019
Tanggal 05 Desember 2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2019

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN LAHAN BASAH
DALAM TINJAUAN BERDASARKAN ASAS ULTIMUM
REMEDIIUM MENURUT UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN
HIDUP

Peneliti
Nama Lengkap : Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.
NIP. : 19730420 200312 2 002
NIDN : 0020047305
Fakultas : Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Pangkat/Jabatan/Golongan : Pembina Tk. / IVa / Lektor Kepala
E-mail : rahmidaerliyani@ulm.ac.id


Jangka Waktu Penelitian : Semester Ganjil Tahun 2019/2020
Biaya yang diajukan : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
No.Perjanjian : Surat Perjanjian Penelitian Nomor: 627A/UN8.1.11/
KP/2019 Tanggal 5 September 2019

Mahasiswa yang Terlibat dalam Penelitian


1. Noor Ridhany / (NIM 1820216310020)
 2. Nurul Hayati / (NIM 1820216320021)
-

Banjarmasin, 15 Desember 2019

Menyetujui
Ketua Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Dr. H. Yuha Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19690769 199403 2 002

Peneliti



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, SH, M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003

Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 19680507 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia nikmatNYA sehingga dapat terselesaikan Laporan Penelitian ini , adapaun judul penelitian ini adalah EKSISTENSI ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN LAHAN BASAH

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu satu semester, dengan dana hibah dari Proqram Magister Kenotariatan Fakultas Hukum ULM. Penelitian ini adalah Penelitian Dosen pada Program Magister kenotariatan sebagai bagian dalam rangka peningkatan kualitas dosen PMKn dan untuk memenuhi tridarma perguruan tinggi.

Laporan Penelitian ini mungkin masih jauh dari sempurna,namun setidaknya dapat meguraikan tentang ekesistensi asas primum remedium dalam pengaturan hukum mengenai penegakan hukum lingkungan Lahan Basah.

Terimakasih disampaikan pada Pimpinan Fakultas Hukum, Pimpinan ULM dan Ketua Lembaga Penelitian, serta seluruh civitas PMKn. Terimakasih pula pada semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya Laporan Penelitian ini, semoga Laporan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik mahasiswa, dosen dan kalangan akademisi lainnya serta masyarakat pada umumnya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait peran notaris dalam pendirian perusahaan.

Banjarmasin, Desember 2019

KETUA PENELITI

DR. Hj. RAHMIDA ERLIYANI,SH.MH

ABSTRAK

UPPLH 2009 tentang asas ultimum remedium pada penegakan hukum bidang hukum pidana masih dipertahankan ketentuannya, namun hanya untuk tindak pidana lingkungan hidup tertentu. Penerapan Instrumen hukum pidana yang dilakukan sebagai tambahan (subsider) manakala instrumen hukum lainnya tidak berfungsi, atau penerapan hukum pidana merupakan ultimum remedium (upaya /obat terakhir). Pemahaman asas subsidiaritas dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terkait penggunaan instrumen hukum pidana ini penting sehubungan terdapat perdebatan mengenai apakah penerapan hukum pidana merupakan ultimum remedium (upaya terakhir) atau premium remedium (upaya yang utama) dalam menyelesaikan kasus lingkungan hidup termasuk persoalan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan lahan Basah. Permasalahannya adalah berkenaan dengan bagaimana pengaturan hukum mengenai penegakan hukum lingkungan lahan basah dan bagaimana eksistensi asas primum remedium pada ketentuan penegakan hukum lingkungan Lahan Basah.

Pengaturan hukum mengenai penegakan terhadap perbuatan melawan hukum pidana dalam lingkungan lahan basah, baik perbuatan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan lahan basah maka pengaturannya mengacu pada aturan aturan penegakan hukum lingkungan secara umum yang tertuang dalam norma norma hukum pada berbagai undang undang terkait lingkungan hidup, tergantung jenis dan bentuk perbuatan atau deliknya. Tidak ada pengeturan secara khusus untuk perbuatan atau delik pidana pada Lingkungan Lahan Basah demikian pula pengaturan hukum mengenai penegakan hukumnya, sehingga mengacu pada pengaturan penegakan hukum lingkungan sebagaimana di atur dalam UU perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakannya akan menggunakan tiga bidang hukum yakni penegakan hukum secara administrasi, secara perdata dan secara pidana. Kekhususan pada penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lingkungan hidup Lahan basah hanya pada akan ada terlihat pada karakteristik lingkungan lahan basah tersebut yang merupakan lahan yang selalu tergenang air atau basah. Sehingga alat bukti perbuatan akan terkait pula dengan karakteristik fisik lahan basah tersebut. Penegakan hukum secara pidana merupakan salah satu system penegakan hukum pada tindak pidana lingkungan hidup baik lingkungan hidup secara umum atau lingkungan hidup Lahan Basah. Pada pengaturan hukum mengenai penegakan hukumnya eksistensi asas *primum remedium* telah diimplementasikan ke dalam norma norma hukumnya walaupun tidak secara tersurat ditegaskan dalam norma norma tersebut, namun secara tersirat menunjukkan eksistensi asas tersebut. Sehingga kecenderungan dalam implemntasi penegakan hukum pidana lingkungan hidup dimana aturan hukum pidana menjadi yang utama dalam penegakan hukumnya.

(Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lingkungan Lahan Basah, Asas Primum Remedium)

RINGKASAN

Penelitian ini adalah penelitian normative dengan tema terkait penegakan hukum terhadap perbuatan pencemaran dan atau penrusakan lingkungan hidup lahan basah. Pengaturan hukum dalam hal penegakan hukum ini apakah sudah mengimplemnetasikan asas *primun remedium* dalam aturan hukumnya, mengingat tingginya kerusakan lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Sehingga menjadi menarik menelaah proses penegakan hukumnya apakah dalam UU terkait lingkungan termasuk lingkungan Lahan Basah apakah sudah menganut asas *primun remedium* ataukah hanya *asas ultimum remedium*.

Adapun hasil penelitian ini adalah :

1. Tidak ada pengaturan secara khusus untuk perbuatan atau delik pidana pada Lingkungan Lahan Basah demikian pula pengaturan hukum mengenai penegakan hukumnya, sehingga mengacu pada pengaturan penegakan hukum lingkungan sebagaimana di atur dalam UU perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karakteristik pada penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lingkungan hidup Lahan basah hanya pada akan ada terlihat pada karakteristik lingkungan lahan basah tersebut yang merupakan lahan yang selalu tergenang air atau basah. Sehingga alat bukti perbuatan akan terkait pula dengan karakteristik fisik lahan basah tersebut.
2. Pada pengaturan hukum mengenai penegakan hukum lingkungan lahan basah, eksistensi asas *primun remedium* telah diimplementasikan ke dalam norma norma hukumnya walaupun tidak secara tersurat ditegaskan dalam norma norma tersebut, namun secara tersirat menunjukkan eksistensi asas tersebut. Sehingga kecenderungan dalam implemntasi penegakan hukum pidana lingkungan hidup dimana aturan hukum pidana menjadi yang utama.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perUndang – Undang dan pendekatan konseptual serta pendekatan teoritik dan asas.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Ringkasan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Tinjauan Konseptual	6
a. Konseptual Lingkungan Hidup	6
b. Konsep Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	7
c. Konsep Lingkungan Lahan Basah (Kawasan Lahan Basah).....	8
d. Konsep Penegakan Hukum	11
e. Asas Ultimum Remedium dan Primum Remedium	12
2. Tinjauan Teoritik	14
a. Teori Hukum Progresif	14
b. Teori Perlindungan Hukum	17
c. Teori Pengelolaan	17
D. Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	18
B. Sifat Penelitian	18
C. Tipe Penelitian	18
D. Pendekatan	18
E. Data Penelitian	18

BAB. II PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Lahan Basah.....	20
B. Eksistensi asas Primum Remedium pada Pengaturan Mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Lahan Basah	39

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni UU No 32 tahun 2009 mengatur tentang penegakan hukum, namun selain mengatur tentang penegakan hukum juga mengatur tentang konsep konsep terkait hukum lingkungan. Salah satu konsep yang diaturnya adalah mengenai pengertian Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda ,daya keadaaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri,keberlangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengacu pada konsep tersebut maka dapat di bedakan lagi tentang lingkungan tersebut, yakni lingkungan Alami dan lingkungan Buatan. Contohnya seperti lingkungan daratan seperti lingkungan hutan, lingkungan gunung, lingkungan Perairan baik perairan laut maupun sungai dan rawa. Maka jika memahami konsep Lingkungan Hidup tak dapat dipungkiri akan juga membahas tentang konsep Lingkungan Lahan Basah.

Konsep Lingkungan Lahan Basah yang menjadi suatu konsep tentang lingkungan alam yang banyak dikenal di pulau Kalimantan, termasuk diwilayah Kalimantan Selatan.Konsep Lahan basah atau Wetland difahami sebagai lingkungan alam yang dengan karakteritiknya basah,yakni yang tanahnya jenuh dengan air baik permanen ataupun musiman.Lingkungan wilayah tersebut kadang tergenang air kadang tidak. Yang jelas karakteristiknya bahwa tanahnya kecenderungan selalu basah oleh adanya air.Misalnya lingkungan tanah Rawa, Tanah Sungai, Tanah gambut. Sebagai lahan badah yang menjadi

bagian dari konsep Lingkungan alam secara umum, maka tentu didalam pengaturannya terkait pula dengan aturan aturan hukum lingkungan, termasuk UU PPLH. Sehingga berbicara penegaakan hukum terhadap perkara pencemaran atau pengrusakan lingkungan lahan basah maka intrumen hukumnya akan mengacu pada ketentuan peraturan hukum tentang hukum lingkungan. Termasuk dalam hal ini mengenai proses penegakan nya harus mengacu pada ketentuan aturan yang diatur dalam hukum lingkungan.

Penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang lingkungan hidup di Indonesia merupakan mengalami berbagai problematika dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang dari waktu ke waktu semakin parah tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai. Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan penerapan berbagai bidang hukum, yaitu bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata, dan juga bidang hukum pidana. Hal ini merupakan salah satu bagian dari kompleksitas penegakan hukum lingkungan, namun dalam kenyataannya sangat dibutuhkan upaya penegakan hukum lingkungan yang memadai bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini. Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan suatu hal yang sangat rumit dikarenakan ada 3 (tiga) segi dari penegakan hukum lingkungan tersebut yaitu instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan sangat luas sehingga banyak seginya. Menurut Andi Hamzah dapat berupa pencegahan maupun penindakan, yaitu :¹⁾

“penegakan hukum lingkungan di Indonesia meliputi arti yang luas yaitu meliputi segi *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum

¹⁾ Andi Hamzah, **Penegakan Hukum Lingkungan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 49

lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen yaitu instrumen administratif, perdata, atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus”.

Penegakan hukum lingkungan bersifat Preventif dan juga Represif, yang mencoba mengedepankan tujuannya untuk perlindungan lingkungan hidup dituntut kesungguhan dan keseriusan dalam hal ini guna mencapai tujuan tersebut. Berbagai instrumen hukum dibuat untuk tujuan pencegahan, misalnya adanya kewajiban AMDAL bagi pelaku usaha, adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan lain lain sebagai sarana hukum untuk mencapai tujuan preventif dalam penegakan hukum lingkungan, Instrumen preventif ini banyak terdapat pada penegakan hukum bidang administrasi.

Penegakan secara preventif berupa pencegahan, yaitu berupa pengawasan yang dilakukan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran hukum lingkungan, sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi karena sudah diketahui terlebih dahulu apabila ada pelanggaran. Sedangkan penegakan secara represif adalah berupa penindakan setelah terjadi suatu pelanggaran hukum lingkungan. Penegakan hukum yang baik adalah yang bersifat preventif dikarenakan bersifat pencegahan bukan untuk mengobati, sehingga lingkungan hidup tidak rusak. Menurut Siti Sundari Rangkuti penegak hukum yang utama adalah pejabat pemerintah yang berwenang untuk memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan pejabat pemerintahan mengetahui apakah suatu usaha atau kegiatan itu berpotensi mencemari atau merusak lingkungan hidup. Apabila berpotensi mencemari atau merusak lingkungan suatu usaha atau kegiatan tidak akan dikeluarkan izinnya.

Namun untuk negara seperti Indonesia yang merupakan negara berkembang maka penegakan hukum secara preventif tetap diusahakan namun tetap saja yang paling menonjol adalah penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara Represif memerlukan aparat penegak hukum untuk itu. aparat yang terlibat adalah Polisi, Jaksa, Hakim, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Penasehat Hukum. Dalam menjalankan tugasnya tentu aparat penegakan hukum ini diharapkan dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang bersifat preventif dan represif mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat represif dengan penggunaan instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan meliputi hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang diyakini untuk saat ini paling efektif bahkan ketiga instrumen tersebut dapat diterapkan sekaligus. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 mengenai tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Namun secara keilmuan hukum, bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor penegak hukumnya saja, namun substansi aturan atau normanya yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum baik secara formil maupun secara materil harus pula memadai untuk kepentingan proses penegakan hukum pada persoalan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dikarenakan ada tiga instrumen dalam penagakannya maka akan sulit dalam penerapannya ketika akan menentukan instrumen mana yang akan digunakan terlebih dahulu. Dibutuhkan suatu peraturan yang memuat bagaimana penggunaan ketiga instrumen tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih antara

ketiga instrumen tersebut. Ketiadaan peraturan pengaturan tentang penggunaan instrumen mana yang akan dipakai terlebih dahulu tentunya akan membuat penegak hukum menjadi bingung dalam menentukan pilihan instrumen mana yang akan digunakan dalam penegakan hukum lingkungan, apakah instrumen administrasi, perdata atau pidana yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mulai tanggal 3 Oktober 2009, Pada BAB XVII Ketentuan Penutup Pasal 125 disebutkan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perubahan legislasi ini membawa perubahan terutama adalah penerapan asas *ultimum remedium* hukum pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan.

UUPPLH 2009 tentang asas *ultimum remedium* pada penegakan hukum bidang hukum pidana masih dipertahankan ketentuannya, namun hanya untuk tindak pidana lingkungan hidup tertentu. Penerapan Instrumen hukum pidana yang dilakukan sebagai tambahan (*subsider*) manakala instrumen hukum lainnya tidak berfungsi, atau penerapan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya /obat terakhir). Pemahaman asas subsidiaritas dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terkait penggunaan instrumen hukum pidana ini penting sehubungan terdapat perdebatan mengenai apakah penerapan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) atau *premium remedium* (upaya yang utama) dalam menyelesaikan kasus lingkungan hidup termasuk persoalan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan lahan Basah.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan hukum mengenai Penegakan Hukum terhadap lingkungan Lahan Basah ?
2. Bagaimana eksistensi asas *primum remedium* pada ketentuan pengaturan mengenai penegakan hukum Lingkungan Lahan Basah.?

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Konseptual

Tinjauan Pustaka diibedakan menjadi dua bagian, yakni Tinjauan Konseptual dan Tinjauan Teoritik. Pada Laporan penelitian ini digunakan beberapa kerangka berpikir dalam tinjauan konseptual sebagai bahan pendekatan konsep untuk memecahkan problematika dalam penelitian ini, adapun tinjauan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Konsep Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup dalam ketentuan UU PPLH (UU No 32 Tahun 2009) pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian lingkungan hidup dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang di atur dalam UUPPLH menjadikan materi yang diatur dalam UUPPLH sangat luas yang mencakup segi ruang, kekayaan alam yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumberdaya alam non hayati dan sumber alam buatan. Materi yang diatur dalam UUPPLH tidak mungkin diatur secara lengkap dalam UUPPLH

itu sendiri, tentunya akan memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang serupa. UUPPLH memiliki sifat mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, UUPPLH memuat asas dan prinsip pokok bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga UUPPLH berfungsi sebagai payung (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai penyesuai bagi peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

b. Konsep Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Konstruksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 32/2009 yang merumuskan pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam undang-undang lingkungan sebelumnya hanya menggunakan istilah pengelolaan lingkungan hidup saja tanpa ada istilah perlindungan seperti yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 2 merumuskan Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan dalam Pasal 4 bahwa ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

c. Konsep Lingkungan Lahan Basah (Kawasan lahan Basah)

Indonesia memiliki lahan rawa yang luas hamper seluas 33,4 juta Ha wilayah Indoneia adalah wilayah rawa atau lahan berair.Oleh karenanya perlu pengendalian dan pemanfaatan lahan rawa dengan baik terutama pengelolaan lahan lahan rawa tang bergambut.

Rawa sebagai sumber daya alam tersendiri yang khas karena dalam keadaam wilayah yang tergenang air.Rawa juga memiliki karakteristik beragam tergantung pada perbedaan geomorfologi dan pola genangan dan fluktuasi pasang surut. Rawa tersebar pada dataran rendah pasang surut sampai cekungan yang lebih tinggi, dengan jenis endapan mineral dan atau organic yang melingkupi dan sekaligus berperan dalam keragaman karakteristik fisik/kimia sumber daya air hayati, serta daya dukung sebagai lahan.²

Rawa merupakan suatu ekeosistem dengan media alam permukaan yang berair dan memilik ciri khusus airnya tawar atau payau,asin dan asam, memiliki beragam habitat flora dan fauna. Ekosistem rawa merupakan salah satu ekosistem pada Lahan Basah alami.³ Lahan basah memiliki beberapa pengertian.dilihat dari Wikipedia, lahan basah adalah wilayah yang memiliki tanah jenuh dengan air, baik bersifat permanen maupun bersifat musiman. Sehingga umumnya wilayah lahan ini akan tergenang oleh lapisan air yang

² Hadin Muhjad, **Hukum Lingkkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia**,2005. Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 96

³ Ibid.

dangkal. Sementara itu, terdapat pengertian lain dari lahan basah yaitu lahan yang masuk pada kategori daratan yang tergenang air atau memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Secara sederhana pengertian lahan basah adalah tempat bertemunya air dengan tanah, seperti kawasan bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, serta persawahan. Adapun Pengertian lain dari lahan basah yaitu lahan yang masuk pada kategori daratan yang tergenang air atau memiliki kandungan air yang cukup tinggi, lahan basah adalah tempat bertemunya air dengan tanah, seperti kawasan bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, serta persawahan.⁴

Kategori lahan dapat disebut sebagai lahan basah ditentukan oleh bermacam-macam ciri. Berikut adalah ciri-cirinya, yaitu:⁵

- Kawasan Rawa

Rawa adalah daerah yang hampir selalu tergenang air sepanjang tahun. Ketinggian air di daerah ini dapat bervariasi, mulai dari sangat dangkal hingga cukup dalam. Umumnya rawa-rawa tergenang air sebagai dampak dari sistem *drainase* yang mengalami hambatan. Termasuk di dalamnya yaitu area rawa gambut yang banyak dijumpai di sekitar pulau Jawa, terutama di daerah sekitar pantai.

- Kawasan Paya

Lahan paya merupakan lahan yang luas seperti lapangan dan tergenang air sepanjang waktu. Banyak orang yang menyebut area ini sebagai rawa dangkal karena genangan airnya tidak begitu dalam dan dapat dilalui. Umumnya genangan air di area ini meliputi air tawar, payau maupun air asin.

⁴ <https://rimbakita.com/lahan-basah>, akses oktober 2019

⁵ ibid

- Kawasan Gambut

Lahan gambut adalah lahan tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa tumbuhan dengan kondisi setengah membusuk. Lahan ini memiliki kandungan organik yang cukup tinggi, sehingga karakter tanahnya subur dan cocok untuk perkebunan.

Sebagai sebuah lahan pada kawasan yang cenderung berair dan basah, maka kawasan lahan ini juga banyak bermanfaat bagi kehidupan manusia asal dikelola dengan baik dan benar sesuai karakter alami lahan tersebut. Manfaat yang bisa diperoleh melalui pengelolaan lahan basah, antara lain:

- Membantu pengadaan air bersih bagi lahan lain di sekelilingnya. Sebab, lahan basah berperan penting dalam menampung air hujan untuk kemudian dimanfaatkan sebagai area penyerapan air dan untuk meningkatkan cadangan air tanah guna keperluan sehari-hari.
- Lahan basah juga berguna sebagai daerah yang mampu memberikan sumber pangan bagi masyarakat sekitar, karena kandungan tanah yang subur. Kandungan humus yang kaya sangat cocok untuk bercocok tanam.
- Keberadaan lahan basah juga membantu untuk menyerap limbah yang berbahaya dan membantu proses penyaringan secara maksimal. Sehingga hasil akhir dari penyaringan alami tersebut adalah air tanah yang lebih layak untuk dikonsumsi.
- Lahan basah juga membantu meredam risiko bencana alam, seperti banjir maupun [abrasi](#). Hal ini terjadi karena mekanisme lahan yang mampu mengelola dan menyerap air hujan secara maksimal. Selain itu, kawasan ini juga dapat mencegah kekeringan
- Kaya [keanekaragaman hayati](#) sehingga bermanfaat untuk menjaga kelestarian [ekosistem](#) yang ada di dalamnya.

- Lahan basah juga memiliki kemampuan menyerap karbon permukaan bumi. Pelestarian dan pemulihan lahan basah dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.⁶

d. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan

Pada mulanya masalah lingkungan merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami, akan tetapi pada saat ini masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata yang bersifat alami, karena manusia sebagai salah satu komponen lingkungan hidup memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Persoalannya bukan hanya bersifat lokal/trans-lokal, tetapi regional, nasional bahkan sudah mendunia, sebagaimana permasalahan kabut asap yang terjadi di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian dan di bagian kepulauan di Indonesia lainnya. Kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang bersifat preventif dan represif mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat represif dengan penggunaan instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan meliputi hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang diyakini untuk saat ini paling efektif bahkan ketiga instrumen tersebut dapat diterapkan sekaligus. Sesuai

⁶ ibid

dengan UU No. 32 Tahun 2009 mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Masalah penegakan hukum lingkungan memang merupakan masalah cukup rumit dan selalu menarik, karena selain secara teoritik bermasalah, secara praktikal juga bermasalah. Secara teoritik karena ilmu lingkungan adalah tergolong ilmu yang eksak sementara penegakan hukum tergolong atau dapat digolongkan ilmu sosial, sehingga prinsip-prinsip penegakan hukum umumnya mendapat kesulitan untuk masuk dalam penegakan hukum lingkungan, kemudian secara praktikal masalah lingkungan tidak hanya monopoli pada satu instansi saja melainkan banyak lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan lingkungan sehingga tidak bisa hanya diselesaikan secara sepihak oleh aparat penegakan hukum saja yang selama ini kita kenal tetapi seluruh pihak yang terkait harus berperan aktif. Oleh karena itu dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memerintahkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

e. Asas Ultimum Remedium dan asas Primum Remedium

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan

psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam Hukum Pidana dikenal adanya asas *ultimum remedium*. Asas *Ultimum remedium* ini merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir⁸

Kedudukan asas *primun remedium* tidak lagi sebagai obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat orang jera melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan ataupun mengganggu ketentraman umum. Dari prespektif sosiologis penerapan *primun remedium* dikarenakan perbuatan yang diatur dalam UU tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku pidana tersebut,

Muladi mengutip pendapat August Bequai, bahwa perbuatan pidana lingkungan dikelompokkan sebagai salah satu bentuk *white collar crime*, selain *securities related crime, bankruptcy frauds, bribes, kickbacks and political frauds, consumer related frauds in government contracts and programs, insurance frauds, insider related frauds, antitrust*

⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 16

⁸ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cahaya Atma, Yogyakarta, hal. 128

and restraint of trade practices, crime by computer dan tax frauds. Dalam environmental crimes justru trend to injure, maim or destroy on a larger scale than the acts of the traditional felon. Oleh sebab itu, menurut Muladi dalam kerangka itu semua, masihkah kita memandang hukum pidana bersifat subsidiaritas kini ultimum remedium.? Tidak perlukah demi kepentingan nasional hukum perdata dan *hukum administrasi* sebagai obat utama/*premium remedium*.⁹

Membahasa penegakan Hukum Lingkungan maka ada 3 hal penting yang harus difahami bahwa :

1. Dalam Hukum Pidana berlaku asas ultimum remedium
2. Dalam penegakan hukum pidana lingkungan penerapan asas ultimum remedium hanya dalam beberapa tindak pidana tertentu saja.
3. UU No. 32 Tahun 2009 menganut asas premium remedium, didasarkan atas semakin meluas dan parahnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2.Tinjauan Teoritik

Untuk tinjauan teoritik digunakan sebagai pisau analisis untuk pemecahan atau pembahasan masalah pada penelitian ini. Kerangka berpikir dibangun atas pemahaman pada berbagai teori terkait tema penelitian ini. Yakni :

a. Teori Hukum Progresif

Penegakan hukum lingkungan dimaksud bisa dalam hal penegakan hukum yang bersifat represif maupun penegakan hukum yang bersifat preventif terhadap terjadinya pelanggaran hukum lingkungan, sehingga dalam hal ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan,

⁹ Takdir Rahmadi , *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, Persada, 2014. hlm.30-44

penyebarluasan informasi, pendidikan baik formal maupun non formal tentang hukum dan lingkungan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan sangat rumit dikarenakan hukum lingkungan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang banyak seginya. Penegakan hukum lingkungan melalui upaya preventif dan represif juga beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada penerapan hukuman yang berupa sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dalam keperdataan. Sedangkan melalui penyuluhan hukum dengan cara sosialisasi dari media massa sampai pada ceramah dan diskusi serta penanggulangannya, juga harus dimulai dari diri sendiri sampai pada masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang bersifat preventif dan represif mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat represif dengan penggunaan instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan meliputi hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang diyakini untuk saat ini paling efektif bahkan ketiga instrumen tersebut dapat diterapkan sekaligus. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Penegakan hukum Lingkungan baik secara umum maupun khusus untuk kawasan lahan basah, instrumen norma hukumnya dapat kita lihat pada UUPPLH. Bahwa mencakup 3 bidang hukum yakni secara administrative dengan berbagai intrumennya sebagai sarana

penegakan hukum secara administrative. Penegakan hukum secara perdata dan secara pidana.

Pada penegakan terhadap lingkungan di bidang hukum pidana, diperlukan guna untuk tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum pidana terhadap lingkungan hidup baik pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan perlu diarahkan pada tujuan secara menyeluruh pada perbaikan lingkungan dan pengembalian fungsi lingkungan hidup. Kontruksinya perlu dibangun untuk tujuan ke masa yang akan datang, dengan mencoba mengevaluasi apa yang telah dijalankan dalam penegakan hukum lingkungan selama ini. Untuk tujuan ke masa yang akan datang pada penegakan lingkungan, maka sejalan dengan teori progresif.

Hukum Progresif adalah pandangan hukum ke depan untuk menjadikan hukum lebih baik bagi kehidupan manusia, karena pada hakekatnya hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Teori Progresif yang dikemukakan oleh Profesor Satjipto Rahardjo. Hukum harus mensejahterakan manusia bukan mensengsarakan. Dalam penegakan hukum maka para penegak hukum jangan hanya melihat peraturan hukum sebagai kajian norma dengan memahami bahwa peraturan peraturan hukum hanyalah sebagai gagasan norma dan uraian logika, tetapi harus ditafsirkan secara baik, karena penafsiran hukum merupakan jantungnya hukum sehingga jika ditafsirkan dengan baik dengan hati nurani dan empati, kejujuran dan keberanian yang tinggi tanpa tunduk pada kekuatan atau kekuasaan tertentu, maka ketika hukum ditegakkan akan mencapai keadilan, dan akan prophetic intelligence, sosialisasi, dan adaptasi.

Teori Progresif adalah teori hukum yang mengedepankan pemikiran akan keadilan hukum, karena teori progresif akan memahami konsep keadilan sebagai hukum yang

memperhatikan sumber sumber hukum yang baru atau perkembangan baru dalam dunia kehidupan manusia agar hukum benar benar dapat memberikan rasa keadilan yang semestinya.

Teori Progresif ini bertujuan untuk mencapai keadilan dengan selalu memperhatikan dan menselaraskan pikiran hukum dan penafsiran hukum sesuai dengan perkembangan sumber sumber hukum yang baru untuk kepentingan dan keadilan masyarakat dengan mengedepankan pandangan pada tujuan hukum secara menyeluruh dan untuk masa yang akan datang. Analisa hukum yang baik diharapkan dapat berfungsi untuk memperdalam fungsi penegakan hukum yang baik di masa yang akan datang.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Profesor Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia, perlindungan akan HAM yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan melindungi subyek hukum dari kesewenangn wenangan.¹⁰ Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang bersifat Preventif dan bersifat Represif.¹¹

c. Teori Pengelolaan

Untuk mempertajam analisa pada permasalahan terkait tema penelitian digunakan juga asas asas hukum yang berkorelasi dengan problematika yang dibahas dalam penelitian ini dan yang sangat terkait dengan penegakan hukum lingkungan, yakni asas ultimum remedium dan asas primum remedium.

¹⁰ Philipus M.Hajdon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.1-2

¹¹ ibid

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa karakteristik dalam metode penelitiannya yakni :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normative, yang menekankan penelitian pada telaah terhadap bahan hukum primer dengan merelevansikan pada problematika hukum yang diteliti. Konstruksi dibangun dengan mendasarkan pada teori dan asas hukum yang terkait tema penelitian dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam mengupas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelusuran data dengan studi kepustakaan untuk menggali data sekunder guna membahas permasalahan sesuai tema penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang kemudian ditingkatkan lagi dalam pembahasan dan konstruksi berpikir yang berifat preskriptif analitis.

c. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normative dengan menggunakan tipe penelitian doctrinal research yang berorientasi pada penelitian kualitatif.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang undangan, pendekatan asas dan pendekatan kasus.

e. Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan menelaah dokumen dokumenter terkait tema penelitian dengan didukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer berupa :

- UUD 1945
- KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)
- KUHPA (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)
- UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP No 71 Tahun 2014 tentang Pembukaan dan Pemanfaatan lahan Gambut
- PP No 57 tentang Lahan Gambut
- Permen LH No.
- Permen LH No.
- KepMen LH No. 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelingkupan AMDAL lahan Basah

Untuk Bahan Hukum Sekunder berupa makalah, jurnal, dan berbagai buku referensi terkait tema penelitian ini tentang pengeturan mengenai penegakan hukum lingkungan pada kawasan lahan basah dan penerapan asas *ultimum remedium*.

Bahan Hukum Tersier berupa kamus - kamus hukum.

BAB II

PEMBAHASAAN

A. Pengaturan Mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Lahan Basah

Pada mulanya masalah lingkungan merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami, akan tetapi pada saat ini masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata yang bersifat alami, karena manusia sebagai salah satu komponen lingkungan hidup memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Tidak dapat disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alami itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala aspek-aspek kebudayaannya merupakan faktor-faktor yang lebih tepat terkait dengan permasalahan lingkungan hidup. Semua kegiatan manusia, baik dalam hal kecil maupun besar, dalam langkah insidental maupun rutin selalu akan mempengaruhi lingkungan hidup.

Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengkait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai, relasi yang sangat mempengaruhi secara sub sistem. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius, ibarat bola salju yang menggelinding

semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal/trans-lokal, tetapi regional, nasional bahkan sudah mendunia.

Bagaimana menyikapi persoalan lingkungan hidup yang terjadi, baik itu pencemaran ataupun pengrusakan lingkungan. Tentunya diperlukan perhatian, kesungguhan dan keseriusan dalam mengelola lingkungan disamping upaya preventif dan represif pada masalah pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan.

Pada Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur berbagai hal sebagai konstruksi normative pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Konsep dasar Lingkungan Hidup diberikan dalam tatanan normative sebagai landasan konseptual memaknai lingkungan. Secara konseptual lingkungan hidup dimaknai adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian lingkungan hidup dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang di atur dalam UUPPLH menjadikan materi yang diatur dalam UUPPLH sangat luas yang mencakup segi ruang, kekayaan alam yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumberdaya alam non hayati dan sumber alam buatan. Materi yang diatur dalam UUPPLH tidak mungkin diatur secara lengkap dalam UUPPLH itu sendiri, tentunya akan memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang serupa. UUPPLH memiliki sifat mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, UUPPLH memuat asas dan prinsip pokok bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

sehingga UUPPLH berfungsi sebagai payung (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai penyesuai bagi peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Acuan dasar ini memberikan pemahaman perlunya melestarikan lingkungan, Melestarikan dan memperhatikan lingkungan artinya memperthankan kualitas lingkungan hidup haruslah didasari oleh sarana utama sebagai syaratnya.yaitu sarana institusi,dana dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah dalam lingkungan hidup dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijakan Negara yang harus dilaksnakan oleh pemerintah.¹²

Hukum sebagai perangkat aturan yang memberikan arah memahami arti lingkungan hidup dan arah peneglolaan serta perlingdungannya. Sebagai sarana yang penting bagi pemeliharaan lingkungan hidup,hukum menjadikan pijakan arah kebijakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan tentunya hukum juga sebagai salah satu factor penentu dalam mengarahkan masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup. Karena dengan hukum yang telah mengatur secara normative apa yang semestinya dilakukan dan apa yang semestinya tidak dilakukan pada lingkungan.Dan apabila ada pelanggaran pada ketentuan larangan maka akan mendapatkan sanksi sebagai alat pemberi efek jera dan sebagai sarana mentertibkan. Karena hukum adalah sarana yang memiliki unsur daya paksa.

¹² Joni,S.P, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, 2016, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,hlm. 2

Bagaimana daya paksa hukum bekerja dalam masalah lingkungan hidup, tentunya dapat dilihat pada proses penegakan hukumnya terhadap berbagai pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kenyataannya banyak disebabkan oleh pola hidup masyarakat yang kurang menghargai pelestarian lingkungan hidup dan juga disebabkan adanya kepentingan investasi yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan baik lingkungan darat, pertanian, perkebunan, perairan dan kehutanan. Acapkali demi kepentingan investasi maka persoalan pelestarian lingkungan hidup terabaikan. Tingginya kepentingan investasi dengan dalih penguatan perekonomian Negara dan penyerapan tenaga kerja banyak dibuka pintu masuk investasi baik di tataran local, nasional maupun internasional. Contohnya saja maraknya investasi di bidang perkebunan misalnya perkebunan sawit yang dikembangkan di Indonesia dari masuknya investasi oleh pemodal pemodal besar asing. Perkembangan investasi usaha perkebunan terjadang tidak dibarengi kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena terkadang persoalan perizinan dipermudah sehingga menimbulkan adanya penyelewengan dalam kewenangan perizinan tersebut dengan menutup mata pada hasil evaluasi dan Amdal yang menjadi dasar perizinan yang kurang diperhatikan. Sehingga dampak lingkungan terkesampingkan demi kepentingan investasi dan tujuan peningkatan ekonomi Negara. Pembakaran hutan dan lahan demi kepentingan membuka lahan usaha berdampak besar pada lingkungan, kabut asap yang mengganggu kehidupan dan pernafasan manusia bahkan mengganggu aktifitas penerbangan. Belum lagi persoalan lingkungan perairan yang rusak akibat penangkapan ikan yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi ekosistem laut atau sungai. Kemudian persoalan kerusakan lingkungan

alam, hutan dan tanah akibat adanya kegiatan usaha di bidang pertambangan. Perkembangan dan kegiatan perindustrian modern banyak juga memperharuhi pada kualitas lingkungan hidup kesehatan manusia, banyak pencemaran udara, air dan tanah akibat adanya kegiatan industry. Dan banyak lagi persoalan persoalan lingkungan hidup yang menjadikan kita prihatin akan kelesatariannya.

Pengrusakan dan adanya pencemaran lingkungan semestinya diikuti dengan penegakan hukum yang memadai guna memberikan perlindungan pada lingkungan hidup. Pengakan lingkungan sebagai upaya menjadilkan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh subyek hukum maupun aparatur penegak hukum dalam menyikapi persoalan persoalan lingkungan hidup.

Pengertian penegakan hukum menurut soerjono seokamto yang dikutip oleh Joni,S,P bahwa penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabar dalam kaidah kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup, sehingga perlu diperhatikan factor factor yang mempengaruhi penegakan hukum itu yakni factor substansi hukumnya, factor aparat penegak hukumnya dan factor sarana prasarananya serta factor budaya hukum masyarakatnya dimana hukum itu diberlakukan atau ditegakkan.¹³

Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang baik dan sehat untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam mengusut dan

¹³ Ibid, hlm.6

menindak para pihak yang merupakan pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan baik bidang lingkungan itu sendiri maupun dari berbagai bidang sektor yang terkait.

Penegakan hukum lingkungan dimaksud bisa dalam hal penegakan hukum yang bersifat represif maupun penegakan hukum yang bersifat preventif terhadap terjadinya pelanggaran hukum lingkungan, sehingga dalam hal ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, pendidikan baik formal maupun non formal tentang hukum dan lingkungan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan sangat rumit dikarenakan hukum lingkungan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang banyak seginya. Penegakan hukum lingkungan melalui upaya preventif dan represif juga beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada penerapan hukuman yang berupa sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dalam keperdataan. Sedangkan melalui penyuluhan hukum dengan cara sosialisasi dari media massa sampai pada ceramah dan diskusi serta penanggulangannya, juga harus dimulai dari diri sendiri sampai pada masyarakat secara keseluruhan.

Pada penegakan hukum lingkungan dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur penegakan hukum tidak hanya untuk lingkungan tertentu saja namun secara menyeluruh untuk semua lingkungan alam yang termasuk dalam konsep lingkungan hidup yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal UU tersebut. Oleh karenanya untuk pengaturan penegakan hukum lingkungan sebagaimana diuraikan di atas tersebut juga berlaku untuk penegakan hukum pada

perbuatan melawan hukum atau tindakan melanggar hukum untuk pencemaran dan pengrusakan pada lingkungan lahan basah.

Oleh karena itu, dalam kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang bersifat preventif dan represif mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat represif dengan penggunaan instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan meliputi hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang diyakini untuk saat ini paling efektif bahkan ketiga instrumen tersebut dapat diterapkan sekaligus. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 mengenai tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Terkait mengenai penegakan hukum lingkungan dalam hal ini diatur dalam UU No 32 tahun 2009 bahwa penegakan hukum lingkungan ada dalam tiga bidang hukum yang yakni bidang hukum Administrasi, Bidang Hukum Pidana dan Bidang Hukum Perdata.

Penegakan hukum lingkungan dalam dua sifat yakni bersifat preventif atau pencegahan dengan berbagai instrumen hukumnya. Maupun bersifat represif dengan juga berbagai instrumen hukumnya.

Pada penegakan hukum lingkungan secara administrasi ada berbagai instrumen hukumnya sebagai tujuan untuk pencegahan, yakni adanya instrumen AMDAL sebagai bagian dari tujuan pencegahan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dalam setiap perencanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Instrumen AMDAL akan menjadi prasyarat sebelum dikeluarkannya izin usaha. Oleh karenanya keberadaan kajian mendalam mengenai dampak lingkungan dari kegiatan usaha tersebut terlebih dahulu sudah di

ketahui dan diupayakan tidak terjadi atau dicegah. Hal ini berlaku untuk setiap kegiatan usaha apapun yang terkait dengan lingkungan atau media lingkungan.

Dalam setiap kegiatan pembangunan oleh pemerintah juga ada instrumen control agar mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran pada lingkungan hidup, dengan adanya ketentuan hukum mengenai perlunya terlebih dahulu dilakukan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai instrumen persyaratan sebelum dilakukannya kegiatan pembangunan pada suatu wilayah.

Penegakan hukum lingkungan secara administrasi juga memiliki instrumen hukum dalam penindakan atau sanksi, sebagaimana diatur dalam UU PPLH mengenai adanya sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan pencemaran atau pengrusakan lingkungan dengan adanya sanksi berupa pembekuan izin usahanya, atau lebih parah lagi sampai dengan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Dalam sanksi administrasi pada proses penegakan hukum lingkungan secara administrasi memang dilakukan secara bertahap, tidak secara terpisah namun berurutan sebagaimana diatur dalam UUPPLH, bahwa sanksi administrasi pada pelaku usaha yang menjadi pelaku pencemaran atau merusak lingkungan adalah melalui sanksi berupa :

1. Paksaan Pemerintah
2. Pembekuan izin lingkungan dan atau izin usaha
3. Pencabutan izin usaha.

Dalam hal penegakan hukum lingkungan secara perdata dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau non litigasi sesuai pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Pengajuan gugatan ke pengadilan adalah merupakan upaya hukum penegakan lingkungan

perdata secara litigasi. Adapun untuk jalur non litigasi harus ditempuh terlebih dahulu sebelum melakukan litigasi. Apabila non litigasi yang dipilih telah ditempuh ternyata tidak berhasil atau dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa, maka batu gugatan baru dapat ditempuh, demikian ketentuan pasal 84 UUPPLH.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara perdata dengan jalur non litigasi ditempuh menurut UUPPLH adalah untuk menyepakati mengenai : bentuk dan besarnya ganti rugi ; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan ; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang lagi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup ; dan atau tindakan untuk mencegah dampak negative terhadap lingkungan hidup. (pasal 85 UUPPLH). Salah satu bentuk Non litigasi ini berupa bentuk penyelesaian perkara atau sengketa dengan cara mediasi. Mediasi lingkungan hidup berupaya mencapai kesepakatan dalam penyelesaian dengan tujuan untuk kebaikan keduabelah pihak yang bersengketa. Kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai suatu hasil mediasi.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara non litigasi dapat ditempuh dengan menggunakan bentuk bentuk penyelesaian sengketa non litigasi sebagai mana yang diatur dalam Undang Undang tentang ADR yakni UU No 30 tahun 2009, berbagai bentuk penyelesaian sengketa non litigasi yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsialisasi, dan arbitrase.

Selain penegakan hukum secara administrasi dan secara perdata, maka penegakan hukum lingkungan diatur pula dalam UUPPLH bahwa penegakan hukum juga bisa dilakukan secara pidana.

Penegakan hukum pidana dilakukan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, baik perbuatan melawan hukumnya mencemari lingkungan atau merusak lingkungan. Ketentuan pidana lingkungan hidup juga harus diperhatikan mengenai kateogore tindak pidana dalam arti materiil dan tindak pidana formil.

Tindak pidana lingkungan hidup adalah tindak pidana yang diatur dan rumuskan sebagai suatu perbuatan pidana dengan unsur - unsur perbuatannya sebagai tindak pidana menurut berbagai Undang – undang yang mengaturnya. Sehingga perbuatan pidana yang tergolong perbuatan pidana lingkungan hidup akan di lihat dari berbagai peraturan yang mengaturnya tergantung lapangan hukumnya untuk bidang lingkungan tertentu atau terkait lingkungan hidup. Misalnya untuk tindak pidana lingkungan hidup lapangan hukum pada bidang kehutanan, maka akan dilihat rangkaian norma yang mengaturnya dalam UU Kehutanan. Jika terkait perbuatan pada lingkungan perkebunan akan dilihat UU terkait hal tersebut selain tentunya terus memperhatikan UU PPLH dan KUHP.

UUPPLH mengatur berbagai tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai pasalnya yakni dari pasal 97 s/d 120. Tindak pidana dalam UUPPLH ditegaskan sebagai Kejahatan.

Penegakan hukum lingkungan tidaklah mudah, perlu perhatian dan keseriusan sehingga dalam hal ini diperlukan adanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum pidana misalnya, perlu adanya koordinasi yang baik oleh aparat penegak hukumnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 95 UUPPLH.

Terkait dengan penegakan hukum pidana lingkungan Penyidik tunggal masih banyak ditemukan karena pihak penyidik hanya melakukan sendiri lalu melaporkan pada instansi penegak hukum lain. Disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan

hanya kepolisian saja atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Padahal sebagaimana disebutkan di atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 telah menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri.

Dalam Putusan MK , antara lain, menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 95 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebelum lahir putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata "dapat" dalam redaksi Pasal 95 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, **dapat** dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.*"

Setelah keluar Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015, Pasal 95 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 diubah bunyinya menjadi: "*Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, **dilakukan penegakan hukum terpadu** antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.*" (Kata "dapat" sudah ditiadakan). Dengan demikian penyidikan wajib dilakukan terpadu.

Jelaslah bahwa yang dimaksud oleh redaksi baru Pasal 95 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tersebut di atas adalah sebatas penyelidikan dan penyidikan. Yang terpadu

adalah penyelidikan dan penyidikannya. Sedangkan penuntutan ke pengadilan tetap tunggal dilakukan oleh kejaksaan selaku penuntut umum.

Penegakan lingkungan sebagaimana diatur dalam hukum lingkungan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan normatif dalam UUPPLH telah kita analisa pada pembahasan ini. Selanjutnya kita akan telaah bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan pada lahan basah ? Apakah sama dengan penegakan hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH.?

Sebelum menganalisa mengenai pengaturan penegakan hukum lingkungan lahan basah kita perlu kembali menelaah konsep tentang lahan basah. Selama ini kita memahami lingkungan hidup sebagaimana di konsepkan dalam pasal 1 angka 1 bahwa Lingkungan itu merupakan satu kesatuan ruang dengan segala yang terdapat didalamnya berupa makhluk hidup, benda, daya, keadaan dan perilaku manusia. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem yang difahami sebagai sebuah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan. Artinya kualitas lingkungan akan terwujud dalam sebuah ekosistem yang baik dan apabila dikelola dengan benar.

Selama ini kita fahami bahwa lingkungan hidup itu dapat berupa lingkungan alami atau lingkungan alam ada juga lingkungan hidup bukan alami atau lingkungan hidup buatan. Lingkungan alam juga dapat berupa lingkungan dalam keadaan lahan kering dan keadaan lahan basah. Lahan kering dikarenakan keadaan lahan pada lingkungan alam tersebut tidak digenangi air, walau kadang dapat diguyur air hujan mengingat iklim Negara kita yang mengenal musim hujan dan musim panas. Namun keadaan alam lahan tersebut selalu kering tidak tergenangi air, misalnya lahan pada pegunungan, dataran tinggi dan lahan

kering lainnya. Beda dengan lingkungan alam yang lahannya basah atau sering dikenal dengan istilah lahan basah (*wetlands*). Meski meliputi sebagian kecil dari permukaan bumi, lahan basah menjadi sistem yang penting bagi alam. Bagi kehidupan, lahan basah berfungsi sebagai sumber dan pemurnian air, pelindung pantai serta penyimpan karbon.

Lahan basah memiliki beberapa pengertian. Dikutip dari Wikipedia, lahan basah adalah wilayah yang memiliki tanah jenuh dengan air, baik bersifat permanen maupun bersifat musiman. Sehingga umumnya wilayah lahan ini akan tergenang oleh lapisan air yang dangkal. Sementara itu, terdapat pengertian lain dari lahan basah yaitu lahan yang masuk pada kategori daratan yang tergenang air atau memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Secara sederhana pengertian lahan basah adalah tempat bertemunya air dengan tanah, seperti kawasan bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, serta persawahan.¹⁴

Bagaimana penegakan jika terjadi kerusakan atau pencemaran pada lahan basah, pada intinya lahan basah sama saja dengan lingkungan lainnya tunduk dan diatur dalam konsep lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH. Maka pengaturan mengenai penegakan hukumnya juga sama saja dengan lingkungan lahan lainnya baik lahan basah atau lahan kering pada lingkungan hutan atau perkebunan atau persawahan dan lahan lainnya. Lahan basah akan juga meliputi lingkungan perairan sungai maupun laut. Sehingga ketentuan perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan pada media alam tersebut dalam lapangan atau lahan tersebut semuanya akan diatur dalam UU yang mengaturnya. Namun mengenai ketentuan umum tentang penegakan hukum lingkungan

¹⁴ <https://rimbakita.com/lahan-basah>, akses Des 2019

akan dilihat pada UUPPLH dengan tetap melihat pula pada UU masing masing bidang lahan atau bidang tersebut, misalnya bidang kehutanan maka di lihat ketentuan pada UU Kehutanan, perikanan, dll.

Konsep lahan basah sendiri merupakan konsep yang unik, sebagai bagian dari konsep lingkungan hidup, maka lingkungan lahan basah adalah salah satu spesifik dari konsep lingkungan itu sendiri. Ada lahan basah yang sifatnya alami ada pula yang sifatnya buatan. Karakteristik lingkungan yang merupakan lahan basah juga memiliki ciri ciri yang khas, dan ciri utama lahan basah adalah adanya keadaan fisik alamnya yang permukaannya tergenang atau basah.

Pengertian fisik lahan basah yang digunakan untuk menyamakan persepsi semua pihak mulai dikenal secara baku sejak diratifikasinya Konvensi Ramsar tahun 1991, Lahan basah dapat berupa : “Daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan; tetap atau sementara; dengan air yang tergenang atau mengalir; tawar, payau, atau asin; termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu surut.” “Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters.”¹⁵

Istilah “Lahan Basah”, sebagai terjemahan “wetland” baru dikenal di Indonesia sekitar tahun 1990. Sebelumnya masyarakat Indonesia menyebut kawasan lahan basah berdasarkan bentuk/nama fisik masing-masing tipe seperti: rawa, danau,


¹⁵ Strategi Nasional dan Rencana Aksi pengelolaan lahan Basah,
<https://www.scribd.com/doc/98088220/Strategi-Nasional-Dan-Rencana-Aksi-Pengelolaan-Lahan-Basah-Di-Indonesia>

sawah, tambak, dan sebagainya. Disamping itu, berbagai departemen sektoral juga mendefinisikan lahan basah berdasarkan sektor wilayah pekerjaan masing-masing.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa cakupan lahan basah di wilayah pesisir meliputi terumbu karang, padang lamun, dataran lumpur dan dataran pasir, mangrove, wilayah pasang surut, maupun estuari; sedang di daratan cakupan lahan basah meliputi rawa-rawa baik air tawar maupun gambut, danau, sungai, dan lahan basah buatan seperti kolam, tambak, sawah, embung, dan waduk. Untuk tujuan pengelolaan lahan basah dibawah kerangka kerjasama Internasional, Konvensi Ramsar, mengeluarkan system pengelompokan tipe-tipe lahan basah menjadi 3 (tipe) utama yaitu: 1. Lahan basah pesisir dan lautan, terdiri dari 11 tipe antara lain terumbu karang dan estuari. 2. Lahan basah daratan, terdiri dari 20 tipe antara lain sungai dan danau. 3. Lahan basah buatan, terdiri dari 9 tipe antara lain tambak dan kolam serta tempat pengolahan limbah.¹⁶

Gambar lingkungan Lahan Basah 1

Menunjukkan Lahan Basah sungai, dan persawahan



¹⁶ Ibid.

Gbr Lingkungan Lahan Basah 2 berupa Rawa



Gb.3 Lingkungan lahan Basah berupa Rawa dan Lahan Gambut



Memang secara khusus mengenai pengaturan penegakan hukum pada perbuatan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan lahan basah memang tidak diatur secara khusus dalam UUPPLH atau UU lainnya. Artinya ketentuan penegakan lingkungan lahan basah tidak ada bedanya dengan ketentuan ketentuan hukum atau pengaturannya yang ada dalam UU PPLH, UU Kehutanan, UU Perairan sungai atau laut dan UU lain yang terkait. Hanya saja dalam hal proses penegakan hukum lingkungan lahan basah tentu harus memperhatikan dengan baik mengenai karakteristik lahan basah itu sendiri, yang secara

alami memegang berbeda karakteristiknya dan unsur unsur ekosistemnya serta fungsinya. Oleh karena itu pengaturan hukumnya sama namun pelaksanaan proses penegakan hukumnya dalam hal pembuktian akan unsur unsur perbuatan pidananya harus lebih cermat dengan menyesuaikan karakteristik alami lahan basah tersebut. Dan dalam hal pembuktian diperlukan pembuktian secara ilmiah atau *scientific evidence* terkait karakteristik alami lahan basah.

Beberapa kasus pencemaran Lingkungan sebagian pada lingkungan Lahan Basah

NO	URAIAN KASUS	PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Lahan pertanian di Rancaekek, Jawa Barat, banyak rusak parah karena ulah pabrik yang membuang limbah sembarangan. Warga menderita karena kualitas padi buruk, harga jatuh dan kesulitan mendapatkan air bersih	Secara Perdata dg mediasi. Secara Adminstrasi, sanksi administrasi pembekuan izin usaha.	
2	Kasus kerusakan lahan gambut terjadi di Delta Pulau Petak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang pada tahun 1952 masih tercatat sekitar 51.360 hektar lahan gambut. Pada tahun 1992, kawasan gambut tersebut hanya tersisa 9.600 hektar (penelitian oleh Sarwani dan Widjaja Adhi, 1994).	Tidak ada penyelesaian	
3	Peristiwa kematian ikan-ikan di sungai Surabaya yang kembali terjadi pada 13 November 2013 akibat industry besar di Surabaya	Sanksi administrasi Sanksi pidana	
4	Kebakaran lahan Gambut dan hutan diKal Sel oleh Perusahaan	Sanksi Pidana	
5	Pembuangan limbah cair PT. Expravet Nasuba (EN) melakukan pencemaran Sungai Deli, Sumatera. Pada 2013 hingga 2018,	Sanksi paksaan pemerintah th 2013 Ditsegel saluran limbah PT EN oleh Gakkum LH	
6	PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL). Melakukan Pencemaran Lingkungan,	Sanksi administrative berupa paksaan pemerintah	

	dengan buang limbah ke sungai melebihi baku mutu.		
7	Dua pabrik peleburan aluminium di Jakarta Utara mencemari lingkungan	Perusahaan disegel	
8	PT Chevron Pasific Indonesia melakukan pencemaran lingkungan dikabupaten Kampar	Sanksi administrasi	Belum dilaksanakan sanksi tsb
9	PT Pertamina EP di Lapangan Sanga-Sanga Kalimantan Timur, Tanjung, Tarakan, Bunyu, Cepu.mencemari lingkungan	Sanksi administarsi – teguran - paksaan pemerintan	Belum seluruhnya dilaksanakan sanksi tsb
10	PT Stanindo di Bangka, yakni kasus penambangan timah di laut .Mencemari Lingkungan laut.	Sanksi administrasi Sanksi denda Rp.1,4 Milyar	Sdh dibayar
11	PT Selatnasik Indokuarsa di Bangka Belitung,mencemari lingkungan	Penegakan secara perdata = gugatan Ganti kerugian Rp. 32 milyar	Sdh inkracht

Foto foto lingkungan hidup yang tercemar :

1)Foto pembuangan limbah oleh suatu perusahaan ke sungai.



2).Kerusakan lahan basah berupa persawahan yang tercemar



3). Sungai sebagai lahan basah tercemar oleh sampah masyarakat.



4.) Foto Sungai sebagai Lahan Basah tercemar oleh limbah industri



5.) Sungai sebagai lahan basah tercemar oleh limbah masyarakat



B. Eksistensi asas *Primum Remedium* pada Pengaturan Mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Lahan Basah

Terkait dengan kasus lingkungan memang makna sebenarnya penegakan hukum lingkungan ditujukan kepada kembalinya lingkungan menjadi sebuah *ekosistem* dalam pengertian lingkungan berada dalam suatu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ekosistem ini bermasalah karena terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, Sehingga penegakan hukum lingkungan tidak ditujukan kepada soal perilaku seseorang, melainkan kepada suatu kondisi lingkungan. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan memiliki karakter sendiri, sebab Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara antara berbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum

lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan,
2. Penentuan standar,
3. Pemberian izin,
4. Penerapan,
5. Penegakan hukum.¹⁷

M. Daud Silalahi menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.¹⁸

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Diantara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan

Terkait dengan melihat sifat dari penegakan hukum lingkungan di atas, maka penegakan hukum pidana yang ditujukan penjatuhan pidana kepada pelaku kiranya kurang relevan. Itulah sebabnya sanksi pidana dalam kaitan kasus lingkungan, baik untuk lingkungan biasa secara umum ataupun untuk lingkungan lahan basah, diterapkan atas

¹⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 52

¹⁸ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni Bandung, 2001, hlm. 48-49

dasar asas *ultimum remedium* atau dalam istilah yang dipakai oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 adalah asas *subsidiaritas* dalam pengertian penegakan hukum lingkungan diupayakan dulu melalui sanksi administrasi dan sanksi perdata, bila tidak mencukupi baru sanksi pidana.

Akan tetapi belakangan ini dengan melihat meluasnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, maka sanksi pidana mengalami pergeseran dari asas *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Persoalannya apa esensi asas *primum remedium* dalam penegakan hukum pidana lingkungan.¹⁹ Bagaimana eksistensinya dalam pengaturan hukum lingkungan selama ini? Jika kita tinjau dari UU PPLH maka kita akan lihat bahwa didalam UU tersebut menegaskan adanya asas *ultimum remedium* pada pasal 100. Sedangkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup pada pasal lainnya di UU PPLH tidak disebutkan bahwa berlaku asas *ultimum remedium*.

Dalam Hukum Pidana dikenal adanya asas *ultimum remedium*. Asas *Ultimum remedium* ini merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir²⁰

Dalam system criminal justice penerapan asas *ultimum remedium* adalah sesuai dengan tujuan penegakan hukum pidana itu sendiri untuk mengejar kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar benarnya. Pada keilmuan hukum pidana dalam penegakan hukumnya mengenai istilah *ultimum remedium* yang pertamakali digunakan oleh seorang Menteri

¹⁹ Rahmida Erliyani, "The essence of *primum remedium* principle in the Enforcement Of Environmental Criminal Law," *Journal Of Law Policy and Globalization ISSN 2224-324 Vol 64, 2017*.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma, Yogyakarta, hal. 128

Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam rangka pembahasan rancangan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), yang antara lain menyatakan bahwa:

“Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan “*onregt*” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan *conditio sine qua non*. Kedua, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah bahwa perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir.

Dengan demikian *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Demikian pula dengan penegakan hukum lingkungan, UUPPLH memberikan 3 jalur hukum penegakannya yakni melalui penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum Pidana.

Sebelum memahami lebih jauh penegakan hukum pidana lingkungan hidup, maka terlebih dulu kita uraikan pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana difahami dari istilah *Strafbaar feit*, yang digunakan dalam *Wet Boek van Strafrecht*, yang merupakan cikal bakal KUHP. *Strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, namun sebagian ahli hukum lebih mengenalnya dengan istilah delik.

Perumusan delik dalam UUPPLH atau pun di luar UU tersebut, maka delik lingkungan hidup dibedakan secara formil dan secara materiil. Perumusan perbuatan pidana

atau tindak pidana atau delik lingkungan hidup akan menguraikan aspek-aspek lingkungan hidup secara formil dan secara materiil, sehingga dikenal istilah Delik Formil dan Delik Materiil. Dalam UUPPLH delik atau tindak pidana dirumuskan ada secara formil dan adapula secara materiil. Istilah delik formil berbeda dengan istilah hukum formal. Jika istilah hukum formal dipakai untuk mengatakan hukum yang dibuat secara formal oleh Negara. Sedangkan delik adalah formil terjemahan istilah bahasa Belanda *Formele delicten* artinya delik formil yakni delik yang oleh pembuat Undang-Undang di rumuskan secara formil yakni cukup menyebutkan perbuatan yang dilarang saja tanpa harus menyebutkan akibatnya, misalnya pasal 362 KUHP pencurian, 263 KUHP pemalsuan, 161 KUHP penghasutan, dll. Sedangkan delik materiil adalah tidak dapat pula disamakan istilahnya dengan delik material, karena delik material disitilahkan untuk aturan-aturan hukum terhadap hukum material atau kebendaan dan keuangan. (terkait materi). tetapi istilah delik materiil terjemahan dari bahasa Belanda *'materieele delicten'* yang diterjemahkan dengan istilah delik materiil yakni delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dengan mensyaratkan adanya akibat yang dilarang dari suatu perbuatan.²¹ Misalnya pasal 338 pembunuhan pasal 351 Penganiayaan.

Dalam perkembangan ilmu hukum kita kadang-kadang terjadi kerancuan penggunaan istilah, ambil contoh istilah hukum pidana material yang dibedakan dengan hukum pidana formil. Maksudnya adalah membedakan bahwa ada hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum tertentu secara substansial ada pula yang mengatur hukum pidana untuk ditegakkan yakni hukum acara pidananya. Padahal di dalam hukum Amerika dan hukum Belanda tidak dikenal istilah Hukum Pidana Material atau

²¹ Ruslan Renggong, **Hukum Pidana Lingkungan**, 2018, Jakarta : Kencana, hlm.153-154

diterjemahkan menjadi *material criminal law*, yang dikenal di dalam hukum Amerika dan dalam hukum Belanda istilah *substantive criminal law*. di Belanda dikenal istilah *material strafrecht* atau tindak pidana material, bukan hukum pidana material tapi lebih kepada pengertian delik atau perbuatan pidana yang unsurnya terkait materi atau kebendaan.²²

Adapun perumusan tindak pidana lingkungan hidup akan dapat kita temukan pada berbagai Undang Undang yang terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam yang merupakan peraturan pidana di luar KUHP. Yakni :

- UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
- UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan,
- UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil.
- UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas,
- UU nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,
- UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
- UU Nomor 34 tahun tentang Sumber daya Air.

²² Ibid, hlm.155

Ketentuan pasal-pasal dalam UU tersebut di atas merupakan delik pidana lingkungan hidup, yang apabila dilanggar atau dilakukan maka kita dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan ditindak sebagaimana penegakan hukum pidana.

Pada penegakan hukum pidana lingkungan hidup, dapat kita temui adanya asas *ultimum remedium* yang kerap diimplementasikan dalam norma-norma hukum pidana lingkungan hidup. Dalam UU No 32 Tahun 2009 telah menyebutkan bahwa pada pasal 100 UU tersebut adalah norma delik pidana lingkungan hidup yang menganut asas *ultimum remedium*, dengan melihat sifat dari penegakan hukum lingkungan, maka penegakan hukum pidana yang ditujukan penjatuhan pidana kepada pelaku kiranya kurang relevan. Itulah sebabnya sanksi pidana dalam kaitan kasus lingkungan diterapkan atas dasar asas *ultimum remedium* atau dalam istilah yang dipakai oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 adalah asas *subsidiaritas* dalam pengertian penegakan hukum lingkungan diupayakan dulu melalui sanksi administrasi dan sanksi perdata, bila tidak mencukupi baru sanksi pidana.

Dalam penjatuhan sanksi dalam system penegakan hukum pidana tentu tidak sembarang, harus diperhatikan banyak hal, termasuk unsur-unsur perbuatannya apakah sudah terpenuhi atau tidak dan dapat dibuktikan atau tidak perbuatan ataupun akibat perbuatannya.

Dalam **hukum pidana**, sanksi hukum disebut **hukuman**. Menurut **R. Soesilo**, hukuman adalah:

“Suatu perasaan tidak enak (*sengsara*) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”²³

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.²⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam Hukum Pidana dikenal adanya asas *ultimum remedium*. Asas *Ultimum remedium* ini merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir²⁵ Dengan demikian *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan

²³ R. Soesilo, Op.Cit

²⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 16

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma, Yogyakarta, hal. 128

melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Pendapat **Van de Bunt** yang dikutip kembali oleh Andi Hamzah mengemukakan, bahwa hukum pidana itu adalah sebagai *ultimum remedium* artinya ada tiga macam yaitu **Yang pertama**, ialah Hukum Pidana sebagai *ultimum remedium* karena penerapan hukum pidana itu hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat. **Yang kedua** ialah hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum yang lain, lagi pula sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya dapat diterapkan jika sanksi pada bidang hukum lain tidak mampu untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Jadi, disini hukum pidana benar-benar diterapkan sebagai obat yang terakhir, artinya kalau hukum lain sudah tidak mampu mengatasi pelanggaran hukum itu, barulah hukum pidana dapat diterapkan. **Yang ketiga**, hukum pidana adalah sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dahulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi mereka mendapat prioritas untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau

ultimum remedium.²⁶ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.²⁷

Bagaimana dengan penegakan hukum lingkungan pada lahan basah, yang merupakan bagian dari konsep lingkungan secara umum. Lahan basah adalah lingkungan baik alami ataupun buatan yang memiliki karakteristik khusus yakni dalam keadaan fisik lahan yang berair atau basah atau tergenang air.

Pada pengaturan hukum yakni berkenaan dengan lahan basah baik menegani subsatnsi hukumnya maupun norma norma tentang proses penagakan hukum jika ada pencemaran dan atau pengrusakan pada lingkungan lahan basah ini, maka kita akan mengacu pada aturan normanya kepada bidang hukum masing – masing sesuai keterkaitannya dengan unsur lingkungan tersebut, misalnya lahan basah pada bidang kehutanan pada hutan bakau misalnya, terjadi pencemaran maka akan kita lihat ketentuan UU terkait yakni UU kehutanan dan UU PPLH disamping juga memperhatikan ketentuan KUHP jika perbuatannya terkait kejahatan bersama atau saling bekerja sama atau ada unsur turut serta dan lain lain. Jika terkait dengan kooperasi maka juga akan dilihat pada ketentuan norma tentang hukum perusahaan.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”. Refika. Aditama, 2003, Bandung, hal.

²⁷ *Ibid*, hal. 50

Banyak lagi aturan aturan hukum yang terkait tentang Lingkungan Lahan Basah, yang juga mengatur tentang delik atau tindak pidana lingkungan hidup. Misalnya juga UU perikanan, UU sumber daya Alam hayati, UU tata ruang, dan lain lain.

Pertanyaan berikutnya apakah aturan aturan hukum mengenai Lingkungan lahan basah tersebut juga telah mengimplemntasikan asas asas hukum pada norma normanya. Bagaimana pula eksistensi asas *primum remedium* dalam konteks hukum lingkunganlahan basah ?.

Membahas tentang hukum Lingkungan lahan Basah, maka akan tidak terlepas dari UUPPLH dan UU lainnya yang berkorelasi dengan aspek lingkungan hidup. Adapun mengenai keberadaan atau eksistensi asas *primum remdium* akan kita telaah pada keterkaitan aturan mengenai penegakan hukum lingkungan hidup.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Penjelasan Umum angka 6 disebutkan bahwa :

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan

Jika disimak bunyi Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 di atas, maka konstruksi hukum di dalam rumusan pasal-pasal UU No. 32 Tahun 2009 tidak diketemukan ketentuan yang melarang penggunaan hukum pidana sebagai *premium remidium* (upaya utama). Jika memang hal itu diperlukan. Dalam hal tertentu misalnya jelas-jelas terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan maka hukum pidana boleh digunakan tanpa harus menunggu sanksi hukum lainnya terlebih dahulu.

Menurut Hamdan, penggunaan sanksi pidana sebagai sanksi subsider atau *ultimum remedium* dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan di antaranya: ²⁸

- a. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama, sebagaimana yang terjadi pada pencemaran sawah di Tangerang.
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutupkan kemungkinan pencemaran atau pencemaran lain yang potensial atau tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “*deter effect*” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.
- d. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tidak mengharuskan sanksi pidana sebagai sanksi alternative dan juga tidak melarang penerapan sanksi kumulatif (penerapan sanksi pidana disamping sanksi lainnya), penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu diluar itu maka berlaku *premium remedium*.

Pasal 100 menyebutkan ;

²⁸ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 40.

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”.

Menurut Pasal 100 ayat 2 tersebut maka dapat diketahui bahwa ada pemberlakuan asas *ultimum remedium*, dimana pemidanaan pada Pasal 100 ayat 1 dapat dikenakan bilamana sanksi administrative yang sudah diputus oleh pemerintah tidak dipatuhi oleh pemegang usaha dan kegiatan yang memanfaatkan lingkungan.

Dengan konstruksi Pasal 100 seperti disebutkan di atas, maka jelas terlihat asas *ultimum remedium* disebutkan secara limitatif maka sisanya tentu secara *a contrario* berlaku *premium remedium*.

Menurut Harsanto Nursadi dan RM Andri Gunawan Wibisana bahwa Asas subsidiaritas hanya untuk Kejahatan Khusus (*administratively-dependent crimes*) yaitu tergantung dari adanya pelanggaran syarat administrasi, sebagaimana pembagian perbuatan pidana di Eropa yang membagi *Administratively-dependent crimes*, sebagai berikut :²⁹

1. *Abstract Endangerment*

> *Administratively-dependent crimes*

> Yg dipidana bukanlah pencemaran, tapi pelanggaran ketentuan administratif

2. *Concrete endangerment*

²⁹ Harsanto Nursadi dan RM Andri Gunawan Wibisana, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/.

- > *Administratively-dependent crimes* → *illegal emissions*
- > Ada ancaman pencemaran/kerusakan lingkungan

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan asas *ultimum remedium*, melainkan secara tersurat mencantumkan asas yang lain. Namun dalam ketentuan pidana, ada 1 (satu) ayat yang tersirat menjelaskan tentang pemberlakuan asas *ultimum remedium*, yaitu pasal 100 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan di atas.

Sanksi yang diterapkan bukan mengedepankan efek jera namun adalah bagaimana menimbulkan kesadaran bagi pelaku usaha dan kegiatan yang memanfaatkan lingkungan hidup yang telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan untuk melakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar atau rusak baik baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, termasuk dalam hal ini terhadap Lingkungan Lahan Basah.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Febriani Rahmawati, mengenai *Penerapan Asas Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium Dalam Penegakan Hukum Atas Perkara Hukum Lingkungan Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* menyatakan antara lain: ³⁰

- 1) Penerapan sanksi pidana sebagai asas primium remidium didalam praktek Pengadilan Negeri dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan hidup masih sangat minim, lebih mengedepankan sanksi administratif dan perdata.

³⁰ repository.unpas.ac.id/11/11/19

- 2) Permasalahan yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana sebagai *primum remedium* antara lain tidak tersentuhnya corporate crime yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, integritas moral aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah, perlunya integritas antara penal policy dan non penal policy, criminal policy dan social policy

Kedudukan asas *primun remedium* tidak lagi sebagai obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat orang jera melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan ataupun mengganggu ketentraman umum. Dari prespektif sosiologis penerapan *primun remedium* dikarenakan perbuatan yang diatur dalam UU tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku pidana tersebut,

Muladi mengutip pendapat August Bequai, bahwa perbuatan pidana lingkungan dikelompokkan sebagai salah satu bentuk *white collar crime*, selain *securities related crime, bankruptcy frauds, bribes, kickbacks and political frauds, consumer related frauds in government contracts and programs, insurance frauds, insider related frauds, antitrust and restraint of trade practices, crime by computer dan tax frauds*. Dalam *environmental crimes* justru trend to injure, maim or destroy on a larger scale than the acts of the traditional felon. Oleh sebab itu, menurut Muladi dalam kerangka itu semua, masihkah kita memandang hukum pidana bersifat subsidiaritas kini ultimum remedium.? Tidak perlukah

demi kepentingan nasional hukum perdata dan *hukum administrasi* sebagai obat utama/*premium remedium*.³¹

Fangman mengatakan bahwa, pendapat yang mengatakan penerapan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* telah ditinggalkan di negeri Belanda, karena hal ini menimbulkan pertengkaran disana antara Pejabat Administrasi dan Penuntut Umum tentang kapan tiba saatnya penggunaan obat terakhir itu (hukum pidana).³²

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 beberapa tindak pidana lingkungan yang menerapkan *primum remedium*, yaitu :

a. Memasukkan B3 yang dilarang

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

b. Memasukkan limbah yang berasal dari luar NKRI

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

c. Memasukkan limbah B3 ke NKRI

Pasal 106

³¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, Persada, 2014. hlm.30-44

³²Rumbadi, *Analisis Terhadap Premium Remedium Terkait Sanksi Hukum Lingkungan*, journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/download/12/19

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

d. Membuang limbah ke media lingkungan

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

e. Melepas rekayasa genetik

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

f. Melakukan pembukaan lahan dengan membakar

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

g. Menyusun amdal tanpa sertifikasi kompetensi

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- h. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan, merusak dan keterangan tidak benar.

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Meskipun disetujui oleh Muladi tetapi masih memberi catatan sebagaimana dikemukakannya :

..... Bahkan dalam kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berat, sifatnya sebagai “*primum remedium*” semakin nampak. Sekalipun demikian, efektivitasnya akan banyak terganggu pada kualitas mental dan intelektual para penegak hukumnya, terutama untuk memahami spirit dan substansi hukum pidana lingkungan yang cukup kompleks.³³

³³ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta. Hal. 106

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni :

1. Pengaturan hukum mengenai penegakan terhadap perbuatan melawan hukum pidana dalam lingkungan lahan basah, baik perbuatan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan lahan basah maka pengaturannya mengacu pada aturan aturan penegakan hukum lingkungan secara umum yang tertuang dalam norma norma hukum pada berbagai undang undang terkait lingkungan hidup, tergantung jenis dan bentuk perbuatan atau deliknya. Tidak ada pengeturan secara khusus untuk perbuatan atau delik pidana pada Lingkungan Lahan Basah demikian pula pengaturan hukum mengenai penegakan hukumnya, sehingga mengacu pada pengaturan penegakan hukum lingkungan sebagaimana di atur dalam UU perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakannya akan menggunakan tiga bidang hukum yakni penegakan hukum secara administrasi, secara perdata dan secara pidana. Kekhususan pada penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lingkungan hidup Lahan basah akan ada terlihat pada karakteristik lingkungan lahan basah tersebut yang merupakan lahan yang selalu tergenang air atau basah. Sehingga alat bukti perbuatan akan terkait pula dengan karakteristik fisik lahan basah tersebut.
2. Penegakan hukum secara pidana merupakan salah satu system penegakan hukum pada tindak pidana lingkungan hidup baik lingkungan hidup secara

umum atau lingkungan hidup Lahan Basah. Pada pengaturan hukum mengenai penegakan hukumnya eksistensi asas *primum remedium* telah diimplementasikan ke dalam norma norma hukumnya walaupun tidak secara tersurat ditegaskan dalam norma norma tersebut, namun secara tersirat menunjukkan eksistensi asas tersebut. Sehingga kecenderungan dalam implementasi penegakan hukum pidana lingkungan hidup dimana aturan hukum pidana menjadi yang utama dalam penegakan hukumnya.

B. SARAN

Dengan melihat karakteristik bentuk perbuatan dan tingginya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan selama ini yang berdampak sangat buruk pada lingkungan hidup, maka eksistensi asas dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup Lahan basah tidak hanya mengenal asas *ultimum remedium* namun juga perlu mengedepankan eksistensi asas *primum remedium* dalam pengaturan hukum atau norma norma hukum berkenaan dengan penegakan hukum, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai eksistensi asas tersebut dalam setiap norma norma mengenai tindak pidana lingkungan hidup termasuk lingkungan hidup Lahan Basah. Agar implementasi penegakan hukum lingkungan benar benar memberikan efek jera. Dan diharapkan proses penegakan hukum itu mencapai tujuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lahan basah agar kembali dapat mengembalikan keadaan dan fungsi lingkungan hidup lahan basah kepada keadaan semula bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup

lainnya dalam setiap ekosistemnya dan mampu mencapai keseimbangan dalam kehidupan alam semesta ini, mampu menjadi penyangga keberadaan air permukaan dan lahan yang produktif. Hal itu tercapai apabila penegakan hukum baik preventif dan represif dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,Haji,1989, *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Balthasar kambuaya, MBA. 2011. Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup PADA SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012. Nusa Dua, 22 Nopember 2011
- Joni,S.P ,2016, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kusuma, Mahmud, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif*. Yogyakarta : Antony Lib-LSHP M.
- Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung : Mandar Maju, 2000
- Mahfud MD, Moh.,998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hamzah,Andi , *Penegakan Hukum Lingkungan*, 2005 , Jakarta : Sinar Grafika
- Muhammad,Abdul Kadir 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.Bandung: Citra AdityaBakti
- Muhammad.Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mahmud MarzukiPeter,. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet.2. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno, [Penemuan Hukum Sebuah Pengantar](#), Yogyakarta: Cahaya Atma,
- Muhjad, Hadin , 2015, *Hukum Lingkungan Suatu Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publishing
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center.
- Prodjodikoro,Wirjono. 2003 “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”. Bandung :Refika. Aditama.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2014. Jakarta : Rajagrafindo, Persada
- Rahardjo, Satjipto,1991, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- . 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing

-----, 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*.
Surakarta: Muhammadiyah Press University

Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung : Alumni

Zainal Andi dan Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika

Renggong, Ruslan *Hukum Pidana Lingkungan*, 2018. Jakarta : Kencana

Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 2003. Bandung : Mandar Maju.

JURNAL :

Harsanto Nursadi dan RM Andri Gunawan Wibisana, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/

Philipus, M. Hadjon, 1998 “**Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998**

Rumbadi, *Analisis Terhadap Primum Remedium Terkait Sanksi Hukum Lingkungan*, [journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/download 12/19](http://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/download/12/19)

Rahmida Erliyani, “The essence of primum remedium principle in the Enforcement Of Environmental Criminal Law,” *Journal Of Law Policy and Globalization ISSN 2224-324 Vol 64, 2017*.

Strategi Nasional dan Rencana Aksi pengelolaan lahan Basah,
<https://www.scribd.com/doc/98088220/Strategi-Nasional-Dan-Rencana-Aksi-Pengelolaan-Lahan-Basah-Di-Indonesia>

<https://rimbakita.com/lahan-basah>, akses Des 2019